

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang adadi daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah, yang dinamakan desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya adalah daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri seluruh kebutuhannya. (Afni Nooraini & Afif Syarifudin Yahya, 2018)

Dalam kegiatan pembangunan daerah diperlukan modal yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak akan digunakan untuk membiayai kepentingan dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana yang dikeluarkan dari pajak bersumber dari pendapatan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada masa sekarang penyelenggaraan pemerintah daerah sudah menggunakan sistem otonomi daerah yang dimana di dalam aturannya pemerintah bisa mengatur sendiri tentang administrasi keuangannya. Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah

Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5) dikatakan bahwa “ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Keterbatasan sumber-sumber penerimaan penerimaan masih kurang mencukupi sehingga dalam hal pembiayaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Penerimaan daerah salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah, Pengertian dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang luas tidak hanya dari pendapatan daerah melainkan juga dari penerimaan pemerintah pusat yang nantinya akan dibagi hasil penerimaan pajak yang berbentuk subsidi sebagai keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Konsep dari pendapatan asli daerah itu sendiri yaitu berperan sebagai sumber-sumber pendapatan yang ditunjang untuk pembangunan daerah. Dengan adanya pendapatan daerah ini bisa menjadi tolak ukur kemampuan daerah dari sesuatu yang dapat digali oleh daerahtersebut.

Selain itu, pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo,2009, p.12).

Dinas perhubungan dan BPPKAD merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Peran Dinas Perhubungan dan BPPKAD yaitu sebagai bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik salah satunya tentang pajak daerah dan juga pajak parkir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2020 setiap transaksi akan dikenakan pajak daerah sebesar 10%. Dengan membayar pajak daerah kita telah turut serta dalam membangun Kabupaten Ponorogo.

Desentralisasi fiskal merupakan ruang kebijakan untuk meningkatkan suatu pendapatan asli daerah dan pada ekosistem investasi daerah. RUU HKPD menghadirkan nuansa reformatif pada praktik pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini, ruang gerak pemerintah daerah dalam mengkreasikan sumber-sumber penerimaan (memperluas basis penerimaan) terbatas pada UU NO 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Proses penyusunan dan pengaturan dalam RUU HKPD akan diarahkan pada optimalisasi fungsi PDRD dalam meningkatkan PAD dan ekosistem

investasi yang kondusif.

Hasil survey penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Ponorogo masih banyak terjadi kebocoran pajak parkir. Untuk mengatasi masalah kebocoran pajak parkir di Kabupaten Ponorogo, BPPKAD Ponorogo melakukan antisipasi dari adanya kebocoran pendapatan parkir hingga 50% dengan memberikan sebuah sarana untuk mendukung kegiatan e-parking berupa alat smartphone pos dan juga menyediakan sebuah software aplikasi untuk e-parking.

E-parking ini akan diterapkan sementara di wilayah kota-kota seperti Jalan Hos Cokroaminoto, Jalan Suromenggolo, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Sultan Agung. Dengan adanya penerapan e-parking ini juru parkir akan mencatat semua transaksi secara system. Disisi lain, Dishub akan melakukan sebuah pengawasan secara periodik terhadap titik-titik parkir yang telah ditentukan bersama.

Salah satu dari permasalahan parkir tepi jalan umum yaitu ruang. Penyediaan tempat parkir di Kota sangat dibatasi oleh letak dari tata guna lahan yang lain. Pengadaan sarana tempat parkir akan sangat menyita lahan sebagian luas wilayah kota karena membutuhkan tempat yang cukup luas. Untuk itu diperlukan analisis untuk menyeimbangkan antara kebutuhan lahan parkir dan pengendalian biaya untuk pembangunan serta pengadaan sarana dan fasilitas parkir. Dalam realitanya pajak parkir masih harus banyak digali serta dikembangkan karena masih banyak terjadinya parkir-parkir ilegal.

Efektivitas Kontribusi dari pajak parkir ini cukup besar kepada pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah setempat

harus bisa memberantas parkir-parkir ilegal agar tidak terjadinya kebocoran dana hasil parkir, karena sebagian dana hasil parkir tersebut biasanya akan masuk ke saku para petugas parkir itu sendiri. Pemerintah daerah hendaknya bisa meningkatkan pengawasan dan pengecekan ke lapangan kepada para petugas parkir.

Mengingat potensi dari pajak parkir Kabupaten Ponorogo ini cukup besar, ditambah juga area yang belum tergarap secara optimal dan belum masuk ke dalam pendapatan daerah, maka dari penerimaan parkir seharusnya bisa memberikan efektivitas dan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan penulis sebagai berikut penelitian yang dilakukan oleh Alda Amelia Siregar, Kusmilwaty yang berjudul Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan mengambil kesimpulan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, sedangkan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah Wirayanti, Ilham Veronika, dan Sari Den Ka dengan judul Mekanisme Penerapan Pajak Parkir Pada PT Barru Barakah Properti mengambil kesimpulan Pada mekanisme penerapan penyetoran pajak parkir PT Barru Barakah properti dilakukan tepat waktu dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam mekanisme penerapan pelaporan pajak parkir PT Barru Barakah properti sudah dilakukan dengan mekanisme

yang benar dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada penelitian ini akan mengangkat masalah dari efektivitas dan kontribusi mengenai pajak parkir sebagai optimalisasi pendapatan asli daerah. Sesuai permasalahan di atas akan dianalisa dan memunculkan hasil penelitian sesuai dengan masalah yang ditentukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak parkir tepi jalan umum terhadap sumber optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo?
2. Dan sejauh mana kontribusi pajak parkir tepi jalan umum diterapkan terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat efektivitas pajak parkir tepi jalan umum terhadap sumber optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui sejauh mana tingkat kontribusi pajak parkir tepi jalan umum terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran dari tingkat penerimaan pajak parkir tepi jalan umum khususnya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah

Kabupaten Ponorogo.

2. Sebagai model dalam menentukan pembangunan yang efektif dan efisien guna mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

